

PEMBERHENTIAN-HORMAT-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA-KELURAHAN-YABANSAI-PEMILIHAN-UMUM
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 79/Kpts/KPU/030.434.279/VII/2018 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN YABANSAI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan tugas dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu pemberhentian bagi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai yang menjadi Bakal Calon Legislatif pada Pemilu Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jayapura .

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 6 Tahun 1993, UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018, PKPU No. 20 Tahun 2018, dan Keputusan KPU RI No: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pemberhentian Dengan Hormat kepada Anggota PPS Kelurahan Yabansai yang telah menjadi Bakal Calon Legislatif di Partai Garuda dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemberhentian dengan Hormat kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Yabansai atas nama Saudara Irius Wenda, dan mengucapkan terima kasih atas segala pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota PPS di Kelurahan Yabansai.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2018.